



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 43/Pen.Pid/2018/PN Amp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri
Amlapura dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :
Terdakwa

N a m a : **I WAYAN SADRA**
Tempat lahir : Telun Wayah;
Umur/Tgl.Lahir : 34 tahun/14 Januari 1984
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Hindu
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
A l a m a t : Br. Dinas Telun Wayah Betenan, Desa Tri Eka Buana,
Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;

Susunan Persidangan

NI MADE KUSHANDARI, SH.----- Hakim ;

KADEK WIDHIANTARI NINGSIH, SH.----- Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Negara
Republik Indonesia Daerah Bali, Resor Karangasem, Nomor :
B/19/X/2018/Resnarkoba, tanggal 23 Oktober 2018;

- Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- Keterangan, saksi-saksi atas nama I MADE EKA SUPARTIKA dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I WAYAN SADRA pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 18.20 wita tepatnya di rumah tersangka di Banjar Dinas Telun Wayah Teben, Desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem menjual minuman jenis arak tradisional tanpa dilengkapi SITU -MB sebanyak 20 (dua puluh) botol bekas air mineral dengan total keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) liter ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 43/PID.R/2018/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan Putusan dalam perkara

Terdakwa :

N a m a : **I WAYAN SADRA**

Tempat lahir : Telun Wayah;

Umur/Tgl.Lahir : 34 tahun/14 Januari 1984

Jenis Kelamin : laki-laki

Agama : Hindu

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

A l a m a t : Br. Dinas Telun Wayah Betenan, Desa Tri Eka Buana,
Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi I MADE EKA SUPARTIKA, dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I WAYAN SADRA pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 18.20 wita tepatnya di rumah tersangka di Banjar Dinas Telun Wayah Teben, Desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem menjual minuman jenis arak tradisional tanpa dilengkapi SITU -MB sebanyak 20 (dua puluh) botol bekas air mineral dengan total keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) liter, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Karangasem Nomor 21 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat Pasal : pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Karangasem Nomor 21 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN SADRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi SITU-MB" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) botol bekas air mineral 1500 ml yang didalamnya berisi minuman beralkohol jenis arak tradisional dengan total keseluruhan 30 (tiga puluh) liter, dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **25 Oktober 2018** oleh kami **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas didampingi oleh **KADEK WIDHIANTARI NINGSIH., SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Karangasem serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

KADEK WIDHIANTARI NINGSIH., S.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Untuk turunan Resmi
Pengadilan Negeri Amlapura
Panitera

Anak Agung Nyoman Diksa, SH.

NIP. 19700303 199403 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id